



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR ~~499~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara pimpinan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal DI Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
- KEDUA :** Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah kota Ambon;
  - b. Mengamankan Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah;




- c. Membahas masalah actual di kota Ambon yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;
- d. Memberikan masukan kepada Walikota Ambon dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek;
- e. Memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal;
- f. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Ambon mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan daerah;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara periodik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon melaksanakan rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 JUNI 2021

WALIKOTA AMBON,

  
# RICHARD LOUHENAPESY

**Tembusan :**

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 499 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 JUNI TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	Ketua	WALIKOTA AMBON	
2.	Sekretaris	KETUA DPRD KOTA AMBON	
3.	Anggota	1. KAPOLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE 2. KOMANDAN KODIM 1504 AMBON 3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON 4. KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON 5. KOORDINATOR BIN KOTA AMBON 6. DANYONMARHANLAN LANTAMAL IX	

WALIKOTA AMBON,  
  
# RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 499 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 JUNI TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	Ketua	WAKIL WALIKOTA AMBON	
2.	Sekretaris	SEKRETARIS KOTA AMBON	
3.	Anggota	1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON 3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 4. KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 5. KASUBID PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	

WALIKOTA AMBON,  
  
# RICHARD LOUHENAPESSY